

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet sangatlah cepat, hampir di seluruh belahan dunia menggunakan layanan internet, ada berjuta-juta orang yang aktif di dalamnya. Internet sendiri memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dalam dunia maya, komunikasi, belajar, sharing ilmu pengetahuan dan banyak lagi kegunaan lainnya, bahkan melakukan perdagangan ke semua pengguna internet dengan cepat dan praktis. Hadirnya internet seakan mendatangkan revolusi informasi dalam bisnis, media informasi bertambah menjadi media jual beli elektronik, adapun perdagangan yang memanfaatkan media internet biasa kita kenal dengan istilah *elektronik commerce* atau disingkat *e-commerce* yang telah merubah paradigma bisnis klasik, dan digunakan sebagai peluang menciptakan lapangan bisnis yang aktivitasnya secara elektronika.

Belakangan ini dunia internet semakin ramai dibanjiri oleh pelaku bisnis dengan memasarkan produknya yang dianggap mudah dan efisien. Perdagangan online (*e-commerce*) ini semakin memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli terhadap dua pihak, dan transaksinya pun tidak memerlukan pertemuan, bahkan dapat melakukan transaksi sejauh jaringan internet terbentang. Melakukan perdagangan di dunia

internet sangat berbeda dengan perdagangan di dunia nyata, dalam hal ini konsumen di manjakan dengan berbagai macam katalog yang dapat dipilih tanpa harus bersusah payah menyusuri setiap ruas-ruas toko.

Fenomena perkembangan bisnis melalui internet telah banyak menarik pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Artinya, bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan pencarian semata dan alat telekomunikasi serta berkirim email, namun internet juga difungsikan sebagai alat untuk melakukan suatu transaksi perdagangan secara online.

Tabel 1.1 Data Online Sales versus Retail Sales In Indonesia.¹

Year	Online Sales Estimate (USD)	Retail Sales Estimate (USD)	Online Sales As a Percentage of Retail Sales
2013	\$1.8 billion	\$363.42 billion	0.5%
2014	\$2.6 billion	\$411.29 billion	0.6%
2015	\$3.56 billion	\$473.91 billion	0.7%
2016	\$4.49 billion	\$543.07 billion	0.8%

Sumber: Statista

Sejalan dengan data perkembangan bisnis *e-commerce* ini tidak pula terhindar dari masalah, akhir-akhir ini banyak kasus yang meresahkan masyarakat ketika hendak melakukan transaksi jual beli via online, seperti

¹ Des, ChandraKususma, *Menjadi Kaya Di Bisnis E-commerce*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 23.

halnya barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan dan maraknya kasus penipuan. Alhasil tidak terhitung jumlah orang yang kecewa dengan bisnis ini karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dipromosikan. Tapi anehnya, peminatnya semakin lama semakin meningkat.

Dahulu orang melakukan perdagangan dengan bertatap muka, sekarang seseorang dapat mempromosikan produk maupun jasa tanpa harus saling bertatap muka lagi dan dahulu orang dapat merasakan, memegang dan melihat secara ditel barang yang dijual, sekarang tidak dapat dilihat secara fisik dan dirasakan oleh konsumen, hanya dapat dilihat melalui gambar dari produk yang dipasarkan serta membaca spesifikasi/deskripsinya. Begitupula transaksi terhadap dua bela pihak tidak berada dalam satu majelis.

Dalam Islam sendiri diketahui bahwa jual beli merupakan suatu jenis *mu'amalah* yang telah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan *ummat*. Aktivitas ekonomi ini terjadi dengan adanya suatu *mu'amalah* (interaksi).

Sebagaimana telah banyak dalil yang mengatur tentang *mu'amalah* di antaranya QS. Al-Baqarah (2): 188 terkait dengan *mu'amalah* atau aktivitas ekonomi yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2): 188).²

Pastinya ummat Islam akan terus mengimbangi laju perkembangan teknologi dalam hal ini *inter-connecting networking* (internet). *E-commerce* sebagaimana dalam konsep perdagangan bahwa ada perikatan yang timbul antara pihak untuk memberikan sesuatu, dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait.

Kaitannya dengan *e-commerce*, ada tiga jenis kontrak yang dapat digunakan, yakni: *bai' salam*, *bai' istishna'*, *bai' bi-tsaman 'ajil*. Apabila suatu perusahaan melakukan perdagangan online kemudian mengharuskan pelanggan untuk melakukan pembayaran diawal dan barang yang diperjualbelikan diserahkan kemudian, maka termasuk *bai' salam*, jika terjadinya kesepakatan antar perusahaan dengan pelanggan untuk menghasilkan suatu produk pesanan dan pelunasannya ketika selesainya produksi, maka termasuk *bai' istishna'*, dan jika adanya persetujuan antara

² Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

pengusaha yang menjual komoditasnya kepada pelanggan dengan harga ditangguhkan atau angsuran, maka termasuk *bai' bi-tsaman 'ajil*.³

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam. Sebab pandangan hukum Islam sangat dibutuhkan untuk hadir memberikan jawaban atas fenomena saat ini dan memberikan kepastian dasar hukum Islam akan transaksi *e-commerce*, dalam hal ini lazada.co.id menjadi objek studi kasus dalam penelitian, dikarenakan perusahaan lazada.co.id merupakan perusahaan *e-commerce* yang berdiri pada tahun 2012 dan merupakan toko online terbesar dengan segudang pengalaman yang juga menggandeng perusahaan raksasa *e-commerce* seperti Alibab Group yang didirikan oleh Jack Ma, selain itu lazada.co.id merupakan *Bussines to Consumer (B2C)* yang masuk sebagai best *e-commerce* Indonesia 2016 diantara *Bussines to Consumer (B2C)* lainnya. Inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Bisnis E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Pada Toko Online www.lazada.co.id.*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur atau proses jual beli online (*e-commerce*) pada toko online www.lazada.co.id ?

³ Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line*, Vol. 1, No. 1, Februari 2016.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online (*e-commerce*) pada toko online www.lazada.co.id ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang diharapkan dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur jual beli online (*e-commerce*) pada toko online www.lazada.co.id.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli online (*e-commerce*) pada toko online www.lazada.co.id.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum Islam dan khususnya ilmu ekonomi syariah.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaku usaha jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memperdalam pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis *e-commerce*.
- b. Untuk kepentingan akademis, sekiranya dapat menamba khazanah keilmuan dalam ekonomi Islam serta menambah refrensi mengenai implementasi bisnis *e-commerce* dalam konteks hukum Islam.

- c. Diharapkan berguna bagi masyarakat umum dalam mengembangkan usaha melalui transaksi jual beli online (*e-commerce*).

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui penelitian sebelumnya mengenai ketersediaan data yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti. Hasil penelitian tersebut yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Choirul Huda tahun 2010 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*"⁴ yakni bertujuan untuk mengetahui jual beli melalui sistem online dengan menggunakan kartu kredit, dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibolehkannya jual beli online sebab tidak mengandung unsur penipuan, dan sesuai dengan ketersediaan informasi.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini fokus pada analisis implementasi bisnis *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang jual beli online.

Kedua, ditulis oleh Ainur Rohman tahun 2006 dengan judul "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (studi kasus di*

⁴ Mochammad, Choirul Huda, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

*Gramedia toko buku online Website www.gramediaonline.com)*⁵ yakni bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli melalui internet di gramedia toko buku online, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diperbolehkannya karena tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat, dan adanya unsur kejelasan serta tidak ada unsur paksaan.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini fokus pada analisis implementasi bisnis *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan studi kasus.

Ketiga, ditulis oleh Aditya Bagus Dewanto tahun 2015 dengan judul "*E-commerce Syariah Dalam Konsep Transaksi Jual Beli Di Mebel Bambu Dheling Asri Yogyakarta*"⁶ yakni bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bisnis menggunakan transaksi *e-commerce* yang sesuai dengan aturan dalam Islam, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *e-commerce* di Dheling Asri belum benar-benar terlaksana dengan secara total sistem manajerial serta pemasaran produk-produknya.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini fokus pada analisis implementasi bisnis *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *e-commerce*.

⁵ Ainur, Rohman, 2006, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet*, Semarang: IAIN Walisongo.

⁶ Aditya, Bagus Dewanto, 2015, *E-commerce Syariah Dalam Konsep Transaksi Jual Beli Di Mebel Bambu Dheling Asri Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Keempat, ditulis oleh Muhammad Majdy Amiruddin tahun 2016 dengan judul “*Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli*”⁷ yakni bertujuan untuk menganalisis jenis *khiyar* dan aplikasinya terhadap bisnis online yang ada di Indonesia dengan membandingkan antara lazada, zalora dan blibli. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *khiyar ‘aib* diaplikasikan oleh ketiga situs tersebut, sedangkan *khiyar ru’yah* hanya diaplikasikan oleh lazada.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini fokus pada analisis implementasi bisnis *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang *e-commerce*.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum, biasanya yang terlintas didalam pikiran yakni terkait peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik itu berupa aturan atau norma kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maupun suatu norma yang diatur dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa jadi berupa hukum yang tidak tertulis

⁷ Muhammad, AmiruddinMajdy, 2016, *Khiyar (hak untuk memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada.co.id, Zalora, Dan Blibli*. Jurnal: *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan seperti di barat. Hukum barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia.

Hukum seperti dalam konsepsi barat adalah merupakan hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kemudian mengatur kepentingan manusia itu sendiri didalam masyarakat. Dalam konsep hukum perundang-undangan (barat) yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.⁸

Disatu sisi ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, namun juga hubungan-hubungan lainnya, sebab manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan. Hubungan itu seperti, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan benda dengan masyarakat serta alam sekitarnya.⁹

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ا sehingga

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 43.

⁹ *Ibid*, hal. 43

menjadikan (الحكم) bentuk masdar dari (حكّم، يحكّم) selain itu (الحكم) merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الاحكم .

Berdasarkan akar kata tersebut melahirkan kata (الحكمة) artinya kebijaksanaan. Maksudnya, bahwa orang yang memahami kemudian menjalankan hukum dalam kehidupannya maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh H. Hamka Haq dalam bukunya Mardani :

Kata hukum yang berakar kata ح ك م (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yakni mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk ke *mafsadatan* lainnya.¹⁰

Adapun hukum secara terminologi ialah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang diturunkan oleh-Nya untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.¹¹

Dalam Islam hukum dipandang sebagai suatu bagian dari ajaran agama, yang norma-norma hukumnya bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal 7-8.

¹¹ Muchammad, Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya, hal 3.

kepada wahyu ilahi. Hal ini disebut sebagai syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problema yang dihadapi dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi.

Syariah atau fiqh merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus disebut hukum syar'i atau hukum syarak, dan sebagian dari kumpulan hukum syarak diambil alih oleh negara untuk dilegalisasi dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan seperti ini disebut kanun (*al-qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.¹²

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pemaknaan hukum dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 3-4.

produk ijtihad *jama'i* (kolektif).¹³ Yang merupakan interpretasi linguistik yang titik tekannya terletak pada interpretasi Al-Qura'an dan Hadis. Berpayungkan UU No. 3 Tahun 2006 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menginstruksikan para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa ekonomi syariah agar berpedoman pada KHES.

b. Sumber-sumber dan Dasar Hukum dalam Islam

Sesungguhnya sumber hukum Islam (مَصَادِرُ الْأَحْكَامِ) hanya ada dua yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah. Segala persoalan yang muncul harus dikembalikan pada kedua sumber tersebut. Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama, sedangkan al-Sunnah *al-maqbulah* yang diceritakan melalui hadis Nabi saw sebagai penjelas kehendak Allah dalam Al-Qur'an¹⁴.

1) Al-Qur'an.

Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Ia merupakan kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Olehnya ketentuan-ketentuan

¹³ Ifa Lathifah Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016.

¹⁴ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, hal 4-8.

yang ada didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah umum.

2) Sunnah

Pada intinya adalah sunnah merupakan ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang termasuk dalam sunnah diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis ialah warta dari perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Saw yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian, sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadis, dan hadis warta melalui Sunnah Nabi Saw. Namun, karena sunnah terkandung didalam hadis dan hadis bersih sunnah, maka dalam penggunaannya menjadi identik, Sunnah adalah Hadis dan Hadis adalah Sunnah¹⁵.

Sementara dasar hukum Islam selain Al-Qur'an dan al-Sunnah juga terdapat *ijma'* dan *qiyas*. Sebagian besar jumhur ulama menjadikan *ijma'* sebagai dasar atau dalil hukum Islam namun bukan sebagai sumber. Sedangkan *qiyas* merupakan suatu

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 15-17.

metode yang sering dijadikan dasar pijakan hukum bagi para ulama fiqh dalam berijtihad¹⁶.

1) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan para *mujtahid* (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman nabi, mengenai suatu kasus tertentu.

Ijmak pada masakini dapat dibedakan menjadi dua, *ijmak formal* dan *ijmak persuasif*. Yang dimaksud *ijmak formal* adalah kesepakatan untuk menerima suatu hukum untuk diformalkan seperti yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara *ijmak persuasif* adalah kesepakatan menerima suatu ketentuan hukum tanpa diformalkan, melainkan diterima secara diam-diam.

2) Qiyas

Qiyas merupakan perluasan ketentuan hukum yang disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok. Dengan ini, *qiyas* merupakan pengelompokkan kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya didalam kedua sumber pokok kedalam kategori

¹⁶ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, hal 30.

kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan sifat antara keduanya.

Untuk sahnya dilakukan *qiyas*, ada empat rukun yang harus terpenuhi: a) Adanya kasus pokok, yaitu adanya kasus yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. b) Adanya ketentuan hukum kasus pokok. c) Adanya kasus cabang, yakni adanya kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya. d) Adanya *'illat (causa legis)* bersama, alasan hukum yang serupa antara kedua kasus yang bersangkutan.¹⁷

c. Prinsip Hukum Muamalat

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran dan sunnah Rasul.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 15-17.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.Hal.15

Dari beberapa prinsip tadi dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Prinsip *pertama* mengandung arti bahwa hukum Islam memberi ruang yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia.

Prinsip *kedua* yakni memperingatkan agar memperhatikan/ mengedepankan kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalat.

Prinsip *ketiga* yakni memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*, dengan akibat bahwa apabila bentuk muamalatnya merusak kehidupan manusia maka tidak dibenarkan.

Prinsip *keempat* menyatakan bahwa segala bentuk muamalat yang mendatangkan penindasan terhadap pihak-pihak tertentu maka tidak dibenarkan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* hal 15.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *Al Bai'* (jual) *Asy Syiraa* (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Menurut pengertian syariat, jual beli ialah: Pertukaran harta (maksud harta ialah, semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, Atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁰

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *bai'* ialah pertukaran jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai', atau jual beli merupakan suatu akad yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-qur'an dan Hadis, adapun dalil yang memperbolehkan jual beli yakni;

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid XII*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hal. 47.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal 15.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275).²²

c. Unsur-unsur dan syarat *bai'*

1) Unsur *bai'* terdiri atas :²³

a) pihak-pihak (*'aqid*);

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Obyek akad (*mahal 'aqad*); dan

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

²² Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal 30-34.

c) Kesepakatan (*shigat*)

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Apabila terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

2) Syarat *bai'* terdiri atas:

a) Pihak-pihak yang berakad (*'aqid*).

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:²⁴

- (1) Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah
- (2) Apabila ada orang yang sadar seketika dan seketika gila (terkadang sadar dan terkadang gila), maka akad yang dilakukannya pada saat sadar dinyatakan sah, dan apabila dilakukan ketika gila, maka tidak sah
- (3) Akad anak kecil yang sudah mampu membedakan (*mumayyiz*) dinyatakan valid (sah), tetapi kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid XII*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hal 51.

b) Kesepakatan Penjual dan Pembeli (*shigat*)²⁵

- (1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga
- (2) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati
- (3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli
- (4) Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung
- (5) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati
- (6) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja
- (7) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

c) Objek akad (*mahal 'aqad*).

Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- (1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada;

²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hal 30-34.

- (2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
- (3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- (4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- (5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- (6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- (7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- (8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- (9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

d. *Khiyar* (hak untuk memilih) dalam Jual Beli

1) *Khiyar Majelis*

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah adalah hak untuk membatalkan suatu akad yang dimiliki oleh kedua pengakad selama mereka masih berada dalam satu lingkup majelis akad, belum berpisah badan atau salah satu meminta pihak kedua memilih lalu ia memilih untuk melazimkan akad.²⁶

²⁶ Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-kattani, dkk. (penj.). Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, hal 552.

2) *Khiyar syarath*.²⁷

- a) Penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya
- b) Waktu yang diperlukan sebagaimana dijelaskan adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad
- c) Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli berlaku secara sempurna
- d) Hak *khiyar syarat* tidak dapat diwariskan
- e) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*
- f) Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

3) *Khiyar Ru'yah*

- a) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya
- b) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya

²⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hal 80-82.

- c) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang di belinya tidak sesuai dengan contoh
 - d) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain
 - e) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja
 - f) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut
 - g) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media
 - h) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya
 - i) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.
- 4) *Khiyar 'Aib*
- a) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya
 - b) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual

- c) '*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan
- d) '*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang
- e) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual
- f) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila '*aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli
- g) Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang '*aib* yang disengketakan
- h) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa diantaranya sudah '*aib* sebelum serah terima
- i) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak '*aib*
- j) Objek jual beli yang digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan
- k) Penjualan benda yang '*aib*-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah

- l) Pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali
- m) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah
- n) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang apabila terdapat *'aib* kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

e. *Bai' Salam*

1) Pengertian *Bai' Salam*

Bai' salam adalah transaksi barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, sedangkan barang masih dalam tanggungan penjual, dengan katalain bahwa, akad salam adalah akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan dikemudian hari.

Akad ini juga sering disebut sebagai akad salaf. Dalam hal ini keduanya memiliki makna yang sama. Salam banyak dipakai oleh *ulama'* Hijaz, sementara kata *salaf* banyak digunakan oleh *ulama'* Iraq.²⁸

²⁸ Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. hal 156.

2) Landasan Syariah

Bai' salam ialah jual beli yang diperbolehkan, sebagaimana dalil yang memperbolehkannya dalam QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2): 282).²⁹

3) Rukun dan Syarat

Rukun yang harus terpenuhi, yaitu pembeli (*muslam*), penjual (*muslam alaih*), modal/uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fih*), dan *sighat* (ijab qabul). Syaratnya yakni; jenis barangnya jelas, waktu penyerahannya jelas, spesifikasi jelas, kadarnya jelas, mengetahui kadar modal, dan menyebutkan tempat penyerahan.³⁰

f. *Bai' Istishna*

1) Pengertian *Bai' Istishna*

Bai' istishna adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu barang (pesanan) dari *mustashni* (pemesanan) dengan spesifik

²⁹ Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

³⁰ Dimyauddin Djuaini, *pengantar fiqh muamalh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 130-131.

dan harga tertentu. Dalam *istishna* bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen. Akad ini merupakan akad pesanan yang pembuatannya membutuhkan proses serta pembayarannya dibayarkan dimuka.³¹

2) Landasan Syariah

Wahbah Zuhaili, 1989, jilid IV, hal. 633 dalam bukunya Dimyauddin Djuaini menyebutkan bahwa: menurut Hanafiyah jual beli *istishna* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, untuk kehidupan manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna* diperbolehkan karena ada *ijma* ulama.

Bai' istishna ialah jual beli yang diperbolehkan, sebagaimana dalil yang memperbolehkannya dalam QS. Al-Baqarah (2) 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275).³²

3) Rukun dan Syarat

Rukun *istishna* ialah pemesan (*mustashni*'), penjual/pembuat (*shani*'), barang atau objek (*mashnu*'), dan *sighat* (ijab qabul). Syarat *istishna* yakni; (1) Adanya kejelasan

³¹ Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hal 159.

³² Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

jenis, macam, ukuran dan sifat barang. (2) Merupakan barang yang dapat ditransaksikan. (3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu ditentukan maka akad berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.³³

g. *Bai' bi-tsaman 'ajil*

1) Pengertian *bai' bi-tsaman 'ajil*

Bai' bi-tsaman 'ajil adalah akad kontrak penjualan dimana kedua belah pihak setuju bahwa pembayaran untuk suatu produk tersebut ditangguhkan sedangkan barang yang diperjual belikan diserahkan pada awal akad.³⁴

2) Landasan Syariah

Bai' bi-tsaman 'ajil ialah jual beli yang diperbolehkan, sebagaimana dalil yang memperbolehkannya dalam QS. An-Nisaa (4) : 29:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa (4): 29).*³⁵

³³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 137-138.

³⁴ Muhammad Majdy Amiruddin. *Khiyar (hak untuk memilih) Dalam Transaksi On-Line*. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia.

³⁵ Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

3) Rukun dan Syarat

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Objek
- d) Harga
- e) Ijab qabul

3. Bisnis E-commerce

a. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan maslahat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying an salling of goods and services*”. Bisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang tersusun rapi, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam mencukupi kehidupan masyarakat.³⁶

b. Pengertian *E-commerce*

E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan computer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan fasilitas internet merupakan suatu kemajuan

³⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Kencana, hal 3.

teknologi yang dapat menunjang secara keseluruhan aktivitas komersial.³⁷

E-commerce yang biasa juga disebut dengan *E-business* merupakan sebuah perkembangan baru dalam dunia bisnis. Hal ini dipengaruhi oleh pesatnya pencapaian teknologi informasi melalui *inter-connecting networking* atau disingkat internet. Internet merupakan “*aglobal network of computer network*”, atau jaringan computer yang sangat besar dan terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Di antara salahsatu fungsinya internet merupakan infrastruktur utama *e-business*.

Teknologi banyak merubah aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, pesatnya perkembangan teknologi melahirkan metode bertransaksi dengan cara online yang biasa dikenal dengan istilah *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* merupakan penggunaan alat-alat elektronik dan teknologi sebagai medium untuk melakukan perdagangan, meliputi transaksi *business-to-business, business-to-consumer dan consumer-to-consumer*.

c. Ruang lingkup *e-commerce*

Business-to-busines yaitu sistem komunikasi bisnis online antarpelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi elektornik antar

³⁷ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, hal 13.

perusahaan (pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.

Business-to-consumer yaitu suatu transaksi bisnis online yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.

Consumer-to-consumer yaitu transaksi bisnis secara elektronik yang aktivitasnya dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.³⁸

d. Para pihak dalam *E-commerce*³⁹

- 1) Penjual (*Merchant*) adalah orang yang menyediakan barang dan jasa untuk ditukarkan dengan pembayaran, yang dilakukan melalui internet. *Merchant* mampu menyediakan transaksi yang aman bagi *cardholder*. Olehnya itu *merchant* terlebih dahulu harus mempunyai relasi *acquirer*.
- 2) Konsumen/*card holder*, ialah orang yang menggunakan fasilitas pembayaran yang dikeluarkan oleh *issuer*. Pada sistem pembayaran *Secure Electronic Transaction* (SET), informasi rekening yang dikirim *cardholder* dijaga kerahasiaannya.

³⁸ *Ibid.*, hal. 20

³⁹ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis e-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 15-16.

- 3) *Acquirer*, yaitu institusi ekonomi (bank) yang membuat rekening bagi merchant dan melakukan otorisasi pembayaran yang diterima *merchant* dari *cardholder*.
- 4) *Issuer* ialah institusi ekonomi (bank) yang membuat rekening dan menerbitkan kartu pembayaran *cardholder*. *Issuer* menjamin pembayaran bagi transaksi yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya, sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang merek dan pemerintah setempat.
- 5) *Payment gateway* adalah suatu perangkat yang dioperasikan oleh *acquirer* atau pihak ketiga untuk memproses pesan pembayaran termasuk intruksi pembayaran dari *cardholder*.